



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

**IJIN OPERASIONAL PENYENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN**

NOMOR : 421.9 / 0355

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul memberikan Ijin Operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini, untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, :

Jenis Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan
Paket C Setara SMA
Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjut
Nama Lembaga Penyelenggara : PKBM ASRI
Nama Penanggungjawab : SUHARDI, SE
Alamat Lembaga : Pundungsari, Semin, Gunungkidul
Masa Berlaku : 31 Desember 2018 s.d 31 Desember 2022

Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Kesetaraan setiap 3 bulan sekali dan Keaksaraan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan sesuai dengan acuan /pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka ijin penyelenggaraan dapat dicabut/dibatalkan.

Demikian Ijin Operasional ini di buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 02 JAN 2019

An. KEPALA

Kepala Bidang PAUD dan PNF



NANI ASYIAH, S.Sos. M.Si
NIP.19720516 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantara No 32 Baleharjo Wonosari Telp. 391191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor: 421/1649 /KPTS/2005

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat Pemberitahuan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Pengurus PKBM " ASRI " Desa Pundungsari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.
Mulai kegiatan sejak tanggal : 5 Januari 2003.

Memperhatikan : 1. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya tempat kegiatan belajar untuk masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan evaluasi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan saat ini, ternyata dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan masyarakat melalui Jalur Non Formal, dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Mitra Kerja.
4. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : "ASRI"
Alamat : Desa Pundungsari Kecamatan Semin
Kabupaten Gunungkidul.

Kedua : PKBM tersebut berkewajiban untuk :

1. Memberikan pelayanan pendidikan dalam rangka pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat di sekitarnya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dipercayakan oleh Pemerintah.
3. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
4. Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan lain yang relevan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 8 Agustus 2005



Drs. SUGARTO, M.Si.
NIK 130795241

TEMBUSAN YTH. :

1. Bupati Gunungkidul di Wonosari
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
3. Kepala Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Propinsi DIY